



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt. P/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan yang diajukan oleh :

Andris Uwade bin Kunje Uwade, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Fatmawati Uwade binti Kunje Uwade, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Limbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Ratna Uwade binti Kunje Uwade, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Limbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Mohamad K. Uwade bin Kunje Uwade, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

Udin K. Uwade bin Kunje Uwade, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleman Uwade bin Kunje Uwade, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon VI** sebagai penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta para pemberi kuasa yakni Pemohon I, II, III, IV, dan V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 November 2017, Register Nomor 05/KP/2017 /PA.Tlm

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan bertanggal 20 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tlamuta dengan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm pada tanggal yang sama, dan perubahan/perbaikan surat permohonan tertanggal tanggal 06 Desember 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Kunje Uwade yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 Desember 1994 dan almarhumah Hajidja Hamid yang meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Maret 1995;
2. Bahwa dalam perkawinan almarhum Kunje Uwade dan almarhumah Hajidja Hamid dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu :
 - 2.1 Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade meninggal dunia pada tanggal 15 April 2007;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2 Andris Uwade bin Kunje Uwade;
- 2.3 Sopyan Uwade binti Kunje Uwade meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 1978;
- 2.4 Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013;
- 2.5 Ratna Uwade binti Kunje Uwade;
- 2.6 Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2001;
- 2.7 Fatmawati Uwade binti Kunje Uwade;
- 2.8 Mohamad K. Uwade bin Kunje Uwade;
- 2.9 Udin K. Uwade bin Kunje Uwade;
- 2.10 Suleman Uwade bin Kunje Uwade;
3. Bahwa almarhum Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam. Dalam pernikahannya dengan istri yang bernama almarhumah Since Talib dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sri Dewi Uwade binti Rustam alias Tamrin K. Uwade, umur 42 tahun;
4. Bahwa almarhumah Sopyan Uwade binti Kunje Uwade meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam. Dalam pernikahannya dengan suami yang bernama almarhum Tamrin Palamani dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Balqhis T. binti Tamrin Palamani, umur 40 tahun;
5. Bahwa almarhumah Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam. Dalam pernikahannya dengan istri yang bernama Hj. Minolawati Tahala dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - 5.1 Hermiyanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade, umur 36 tahun;
 - 5.2 Harmiyanti Susanty Uwade binti Djamarudin alias Jhony Uwade, umur 33 tahun;
 - 5.3 Muharmawanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade, umur 23 tahun;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam. Dalam pernikahannya dengan istri yang bernama almarhumah Meimun alias Maimun Ibrahim dikaruniai empat orang anak :

6.1 Ningsi S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade, umur 36 tahun;

6.2 Irwan S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade, umur 33 tahun;

6.3 Warni S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade, umur 24 tahun;

6.4 Ansar S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade, umur 24 tahun;

7. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan Penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan sertifikat tanah atas nama almarhum Kunje Uwade;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini, dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Kunje Uwade adalah :
 - 2.1 Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade;
 - 2.2 Andris Uwade bin Kunje Uwade;
 - 2.3 Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade;
 - 2.4 Ratna Uwade binti Kunje Uwade;
 - 2.5 Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade;
 - 2.6 Fatmawati Uwade binti Kunje Uwade;
 - 2.7 Mohamad K. Uwade bin Kunje Uwade;
 - 2.8 Udin K. Uwade bin Kunje Uwade;
 - 2.9 Suleman Uwade bin Kunje Uwade;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan ahli waris dari almarhum Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade adalah Sri Dewi Uwade binti Rustam alias Tamrin K. Uwade;
- 4 Menetapkan anak keturunan dari almarhumah Sopyan Uwade binti Kunje Uwade bernama Balqhis T. binti Tamrin Palamani sebagai ahli waris pengganti;
5. Menetapkan ahli waris dari Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade adalah :
 - 5.1 Hj. Minolawati Tahala (istri);
 - 5.2 Hermiyanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade (anak);
 - 5.3 Harmiyanti Susanty Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade (anak);
 - 5.4 Muharmawanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade (anak);
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade adalah :
 - 6.1 Ningsi S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade (anak);
 - 6.2 Irwan S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade (anak);
 - 6.3 Warni S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade (anak);
 - 6.4 Ansar S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade (anak);
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm tanggal 06 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Kunje Uwade dan Hajidja bertanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Limbato.
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Kunje Uwade Nomor 7502-KM-19102017-0004 tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hajidja Hamid Nomor 7502-KM-19102017-0002 tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Tamrin K. Uwade Nomor 7502-KM-19102017-0006 tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sopyan Uwade Nomor 7502-KM-19102017-0005 tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Jhony Uwade Nomor 7502-KM-19102017-0001 tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sarton Uwade Nomor 7502-KM-19102017-0007 tertanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502043001080034 tertanggal 26 Maret 2010 an. Andris Uwade yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502040102090024 tertanggal 11 Oktober 2017 an. Sofyan Rajiman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.6 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502042012130002 tertanggal 20 Desember 2013 an. Ratna Uwade yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502040906080002 tertanggal 10 November 2015 an. Mohamad K. Uwade yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172071006090003 tertanggal 27 Januari 2010 an. Udin K. Uwade yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bitung;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502010207130002 tertanggal 04 Juli 2013 an. Suleman Uwade yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502CLU071020015064 tertanggal 07 Oktober 2009 an. Sri Dewi Uwade yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LU-06122017-0001 tertanggal 05 Desember 2017 an. Balqhis T. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 40 Tahun 1980 tertanggal 05 Juni 1980 an. Djamarudin K. Uwade alias Jhony yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Tilamuta;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/1920/I/04/1994 tertanggal 12 Agustus 1994 an. Muharmawanto Uwade yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LT-07012016-0002 tertanggal 07 Januari 2016 an. Harmiyanti Susanti yang dikeluarkan dan

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 136/1920/III/04/1992 tertanggal 23 Januari 1992 an. Hermiyanto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7800/1920/CSL/PHWT/II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 an. Ningsih S. Uwade yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16 tertanggal 12 Januari 2004 an. Irwan S. Uwade yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 107 tertanggal 12 Januari 2004 an. Warni S. Uwade yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Gorontalo;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 108 tertanggal 12 Januari 2004 an. Ansar S. Uwade yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo;

Alat-alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.1, sampai dengan P.23, sebagaimana urutan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. **Yusuf Bunta, S.Sos. bin Suleman Bunta** (saudara sepupu Pemohon), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Dilehito, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena kesemuanya masih memiliki pertalian darah yang cukup dekat dengan saksi.

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka 10 orang bersaudara kandung namun 4 orang sudah meninggal dunia.

- Bahwa saksi mengenal orangtua para Pemohon bernama Kunje Uwade dan Hajidja Hamid.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kunje Uwade dan Hajidja Hamid merupakan pasangan suami istri dan hingga meninggal dunia, Kunje Uwade tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Kunje Uwade meninggal dunia pada tahun 1994 dan Hajidja Hamid meninggal tahun 1995, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi. Keduanya meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan 9 orang anak masing-masing bernama Rustam alias Tamrin Uwade, Andris Uwade, Djamarudin alias Jhony Uwade, Ratna Uwade, Sartono alias Sartono Uwade, Fatmawati Uwade, Mohamad Uwade, Udin Uwade, dan Suleman Uwade. Sedangkan satu orang anak bernama Sopyan Uwade telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1978;
- Bahwa setelah Kunje Uwade meninggal dunia, Hajidja Hamid tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bahwa anak almarhum Rustam alias Tamrin Uwade meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sintje Talib yang juga telah meninggal dunia dan dikaruniai satu orang anak bernama Sri Dewi Uwade;
- Bahwa almarhumah Sopyan Uwade semasa hidupnya menikah dengan Tamrin Palamani dan dikaruniai satu orang anak bernama Balqis T.;
- Bahwa almarhumah Sopyan Uwade meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Djamarudin alias Jhony Uwade meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang istri bernama Hj. Minolawati Tahala dan tiga orang anak bernama Hermiyanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uwade, Harmiyanti Susanty Uwade binti Djamarudin alias Jhony Uwade, Muharmawanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade;

- Bahwa almarhum Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Meimun alias Maimun Ibrahim yang juga telah meninggal dunia dan dikaruniai empat orang anak bernama Ningsi S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade, Irwan S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade, Warni S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade, dan Ansar S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade;

2. **Sherly Hasan binti Hardi Hasan** (saudara sepupu para Pemohon), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena kesemuanya masih memiliki pertalian darah yang cukup dekat dengan saksi. Mereka 10 orang bersaudara kandung namun 4 orang sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengenal orangtua para Pemohon bernama Kunje Uwade dan Hajidja Hamid.
- Bahwa sepengetahuan saksi Kunje Uwade dan Hajidja Hamid merupakan pasangan suami istri dan hingga meninggal dunia, Kunje Uwade tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Kunje Uwade meninggal dunia pada tahun 1994 dan Hajidja Hamid meninggal tahun 1995, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi. Keduanya meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan 9 orang anak masing-masing bernama Rustam alias Tamrin Uwade, Andris Uwade, Djamarudin alias Jhony Uwade, Ratna Uwade, Sartono alias Sarton Uwade, Fatmawati Uwade, Mohamad Uwade, Udin Uwade, dan Suleman Uwade. Sedangkan satu orang anak bernama Sopyan Uwade telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1978;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.10 dari 19 hal.



- Bahwa setelah Kunje Uwade meninggal dunia, Hajidja Hamid tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Rustam alias Tamrin Uwade meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sintje Talib yang juga sudah meninggal dunia dan dikaruniai satu orang anak bernama Sri Dewi Uwade;
- Bahwa almarhumah Sopyan Uwade semasa hidupnya menikah dengan Tamrin Palamani dan dikaruniai satu orang anak bernama Balqis T.;
- Bahwa almarhumah Sopyan Uwade meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Djamarudin alias Jhony Uwade meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan seorang istri bernama Hj. Minolawati Tahala dan tiga orang anak bernama Hermiyanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade, Harmiyanti Susanty Uwade binti Djamarudin alias Jhony Uwade, Muharmawanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade;
- Bahwa almarhum Sartono alias Sartono Uwade bin Kunje Uwade meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam meninggalkan seorang istri bernama Meimun alias Maimun Ibrahim yang juga telah meninggal dunia dan dikaruniai empat orang anak bernama Ningsi S. Uwade binti Sartono alias Sartono Uwade, Irwan S. Uwade bin Sartono alias Sartono Uwade, Warni S. Uwade binti Sartono alias Sartono Uwade, dan Ansar S. Uwade bin Sartono alias Sartono Uwade;

Menimbang, bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini.

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.11 dari 19 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade, Andris Uwade bin Kunje Uwade, Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade, Ratna Uwade binti Kunje Uwade, Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade, Fatmawati Uwade binti Kunje Uwade, Mohamad K. Uwade bin Kunje Uwade, Udin K. Uwade bin Kunje Uwade, dan Suleman Uwade bin Kunje Uwade sebagai ahli waris dari Kunje Uwade. Balqhis T. sebagai ahli waris pengganti. Sri Dewi Uwade binti Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade sebagai ahli waris dari Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade. Hj. Minolawati Tahala, Hermiyanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade, Harmiyanti Susanty Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade, dan Muharmawanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade sebaga ahli waris dari Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade. Ningsi S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade, Irwan S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade, Warni S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade, dan Ansar S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade sebagai ahli waris dari Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.23 dan 2 orang saksi masing-masing Yusuf Bunta dan Sherly Hasan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti awal dan bukti P.2 sampai dengan P.23 berupa akta autentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan Para Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian, serta meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, semua keterangan dari 2 orang saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.23 serta keterangan 2 orang saksi Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa almarhum Kunje Uwade meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1994 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- b. Bahwa selama hidupnya Kunje Uwade hanya satu kali menikah yakni dengan Hajidja Hamid dan memperoleh 10 orang anak yaitu :
 - 1) Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade;
 - 2) Andris Uwade bin Kunje Uwade;
 - 3) Sopyan Uwade binti Kunje Uwade;
 - 4) Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade;
 - 5) Ratna Uwade binti Kunje Uwade;
 - 6) Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade;
 - 7) Fatmawati Uwade binti Kunje Uwade;
 - 8) Mohamad K. Uwade bin Kunje Uwade;
 - 9) Udin K. Uwade bin Kunje Uwade;
 - 10) Suleman Uwade bin Kunje Uwade;
- c. Bahwa sejak almarhum Kunje Uwade meninggal dunia, Hajidja Hamid tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1995;
- d. Bahwa Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade meninggal dunia pada 15 April 2007 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- e. Bahwa almarhum Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan pr. Sintje Talib yang juga telah meninggal dunia;
- f. Bahwa dalam pernikahan almarhum Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade dan almarhumah Sintje Talib memperoleh satu orang

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.13 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan bernama Sri Dewi Uwade binti Rustam alias Tamrin K. Uwade;

- g. Bahwa Sopyan Uwade binti Kunje Uwade meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1978 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- h. Bahwa Sopyan Uwade binti Kunje Uwade semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan lk. bernama Tamrin Palamani yag juga telah meninggal dunia;
- i. Bahwa dalam pernikahan almarhumah Sopyan Uwade binti Kunje Uwade dan almarhum Tamrin Palamani memperoleh satu orang anak perempuan bernama Balqhis T. binti Tamrin Palamani;
- j. Bahwa almarhum Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- k. Bahwa semasa hidupnya almarhum Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade hanya menikah sekali dengan seorang perempuan bernama Hj. Minolawati Tahala dan memperoleh tiga orang anak yaitu :
 - 1)Hermiyanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade;
 - 2)Harmiyanti Susanty Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade;
 - 3)Muharmawanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade;
- l. Bahwa almarhum Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade meninggal pada tanggal 05 Juli 2001 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- m. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade hanya menikah sebanyak satu kali dengan pr. Meimun alias Maimun Ibrahim yang telah pula meninggal dunia;
- n. Bahwa dalam pernikahan almarhum Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade dan almarhumah Meimun alias Maimun Ibrahim memperoleh empat orang anak yakni :
 - 1)Ningsi S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade;
 - 2)Irwan S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade;
 - 3)Warni S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade;
 - 4)Ansar S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada saat **Kunje Uwade** meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri dan 9 orang anak. Kedua orangtua dari Kunje Uwade telah meninggal dunia lebih dulu. Dua bulan kemudian Hajidja Hamid meninggal dunia dan kedua orangtua Hajidja Hamid telah pula meninggal terlebih dahulu. Pewaris saat meninggal dunia tetap beragama Islam dan anak-anak pewaris tersebut sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris seperti menelantarkan pewaris, atau usaha untuk menghilangkan nyawa Pewaris sebagaimana dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Ahli Waris dari **Kunje Uwade dan Hajidja Hamid** adalah **Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade, Andris Uwade bin Kunje Uwade, Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade, Ratna Uwade binti Kunje Uwade, Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade, Fatmawati Uwade binti Kunje Uwade, Mohamad K. Uwade bin Kunje Uwade, Udin K. Uwade bin Kunje Uwade, dan Suleman Uwade bin Kunje Uwade** sebagai anak. Dengan demikian maka petitum para Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2007 dan hanya meninggalkan

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.15 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang ahli waris yakni anak bernama Sri Dewi Uwade binti Rustam alias Tamrin K. Uwade. Sedangkan istri dari Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade bernama Sintje Talib sudah meninggal dunia pula akan tetapi tidak diketahui lagi kapan meninggalnya, sehingga petitum para Pemohon angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak almarhum Kunje Uwade dan almarhumah Hajidja Hamid meninggal bernama Sopyan Uwade binti Kunje Uwade telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 1 Maret 1978 sebelum almarhum Kunje Uwade dan almarhumah Hajidjah Hamid. Dengan demikian anak Sopyan Uwade binti Kunje Uwade yang merupakan cucu dari pewaris bernama Balqhis T. binti Tamrin Palamani memperoleh hak kewarisan melalui jalur Ahli Waris Pengganti (*plaatsvervulling*) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yaitu menggantikan posisi orangtuanya yang seyogyanya menjadi Ahli Waris langsung (*eigen hofde*) akan tetapi meninggal dunia lebih dulu. Dengan demikian, **Sopyan Uwade binti Kunje Uwade** digantikan kedudukannya oleh seorang anak yang ia tinggalkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum para Pemohon angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade** meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013, sehingga hak waris yang ia peroleh dari **Kunje Uwade** beralih menjadi tirkah / harta peninggalan bagi Ahli Warisnya yang dalam hal ini terdiri dari seorang istri dan 3 orang anak. Pewaris saat meninggal dunia tetap beragama Islam dan istri serta anak-anak pewaris tersebut sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris seperti menelantarkan pewaris, atau usaha untuk menghilangkan nyawa Pewaris. Dengan demikian, yang berhak menjadi Ahli Waris **Kunje Uwade** adalah **Hj. Minolawati Tahala** yang berkedudukan sebagai istri, dan 3 orang anak kandungnya yaitu **Hermiyanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade, Harmiyanti Susanty Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade dan**

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharmawanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade. Dari pertimbangan tersebut, maka petitum angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade** meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2001, sehingga hak waris yang ia peroleh dari **Kunje Uwade** beralih menjadi tirkah / harta peninggalan bagi Ahli Warisnya. Karena istri **Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade** yang bernama **Meimun alias Maimun Ibrahim** meninggal telah pula dunia, dan Pewaris saat meninggal dunia tetap beragama Islam demikian pula anak-anak pewaris tersebut sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris seperti menelantarkan pewaris, atau usaha untuk menghilangkan nyawa Pewaris maka satu-satunya kelompok kerabat yang menjadi Ahli Waris **Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade** adalah keempat orang anaknya yaitu **Ningsi S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade, Irwan S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade, Warni S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade dan Ansar S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade.** Dengan demikian patitum angka 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Kunje Uwade adalah :
 - 2.1 Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade;
 - 2.2 Andris Uwade bin Kunje Uwade;
 - 2.3 Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade;
 - 2.4 Ratna Uwade binti Kunje Uwade;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade;
- 2.6 Fatmawati Uwade binti Kunje Uwade;
- 2.7 Mohamad K. Uwade bin Kunje Uwade;
- 2.8 Udin K. Uwade bin Kunje Uwade;
- 2.9 Suleman Uwade bin Kunje Uwade;
- 3 Menetapkan Sri Dewi Uwade binti Rustam alias Tamrin K. Uwade sebagai ahli waris dari almarhum Rustam alias Tamrin Uwade bin Kunje Uwade;
- 4 Menetapkan Balqhis T. binti Tamrin Palamani sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Sopyan Uwade binti Kunje Uwade;
- 5 Menetapkan ahli waris dari Djamarudin alias Jhony Uwade bin Kunje Uwade adalah :
 - 5.1 Hj. Minolawati Tahala;
 - 5.2 Hermiyanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade;
 - 5.3 Harmiyanti Susanty Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade;
 - 5.4 Muharmawanto Uwade bin Djamarudin alias Jhony Uwade;
- 6 Menetapkan ahli waris dari almarhum Sartono alias Sarton Uwade bin Kunje Uwade adalah :
 - 6.1 Ningsi S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade;
 - 6.2 Irwan S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade;
 - 6.3 Warni S. Uwade binti Sartono alias Sarton Uwade;
 - 6.4 Ansar S. Uwade bin Sartono alias Sarton Uwade;
- 7 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.** dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.18 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Arpan Walahe, M.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon VI yang sekaligus bertindak sebagai kuasa Pemohon I, II, III, IV, dan V.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.E.I.

H. MIHDAR, S.Ag., M.H.

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Drs. ARPAN WALAHE, M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.550.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Tlm

hal.19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)